



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEWI TOUMBO Alias DEWI;**
Tempat lahir : Patoyan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patoyan, Kecamatan Batudaka, Kabupaten Tojo Una-Una;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 140/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI TO'UMBO Alias DEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWI TO'UMBO Alias DEWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 16, Putusan Pidana Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pso



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan antara MARDANIEL MANDAILI dengan DEWI TO'UMBO. Dikembalikan kepada Saksi MARDANIEL MANDAILI.

4. Menyatakan supaya Terdakwa DEWI TO'UMBO Alias DEWI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEWI TO'UMBO Alias DEWI pada Hari Rabu, Tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Penginapan Ceria Wakai yang beralamatkan di Jalan Tadulako Desa Wakai, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, Terdakwa yang telah menikah dengan Laki-Laki yang bernama Saksi MARDANIEL MANDAILI Alias PAPA FEKI sebagaimana Akta Perkawinan, Nomor : 00039-7209-KW-2013-2013 Tanggal 19 Juni 2013, melakukan perzinahan dengan Saksi YANUS TALIABO Alias YANUS padahal diketahui bahwa Saksi YANUS TALIABO Alias YANUS telah menikah/memiliki Istri sah yakni LILI SURIANI TALUIT berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7209-KW-25032022-1001 Tanggal 25 Maret 2022. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa menelpon Saksi YANUS TALIABO Alias YANUS lalu mengatakan bahwa Terdakwa mendengar informasi kalau hubungan antara Terdakwa dan Saksi YANUS TALIABO Alias YANUS telah diketahui oleh warga di Desa Patoyan lalu Saksi YANUS TALIABO Alias YANUS mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu. Kemudian Saksi YANUS TALIABO Alias YANUS dan Terdakwa memesan kamar di Penginapan Ceria Wakai yang beralamatkan di Jalan Tadulako Desa Wakai, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian mereka bertemu di tempat tersebut.

Halaman 2 dari 16, Putusan Pidana Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di kamar, Saksi YANUS TALIABO mengatakan kepada Terdakwa ingin melakukan hubungan badan. Kemudian mereka membuka semua pakaiannya lalu Saksi YANUS TALIABO Alias YANUS memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin (Vagina) Terdakwa kemudian Saksi YANUS TALIABO Alias YANUS menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 30 (Tiga Puluh) menit, setelah itu Saksi YANUS TALIABO Alias YANUS hendak mengeluarkan air mani (cairan Sperma) lalu Saksi YANUS TALIABO Alias YANUS mencabut Penisnya sehingga air mani (cairan Sperma) keluar di atas perut Terdakwa lalu Saksi YANUS TALIABO Alias YANUS dan Terdakwa membersihkan badan setelah itu tidur bersama.
- Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dan masih terikat perkawinan dengan Laki-Laki yang bernama Saksi MARDANIEL MANDAILI Alias PAPA FEKI sebagaimana Akta Perkawinan, Nomor : 00039-7209-KW-2013-2013 Tanggal 19 Juni 2013.
- Bahwa Saksi YANUS TALIABO Alias YANUS telah menikah secara sah dan masih terikat perkawinan dengan Perempuan yang bernama LILI SURIANI TALUIT sebagaimana Akta Perkawinan, Nomor : 7209-KW-25032022-1001 Tanggal 25 Maret 2022.

Perbuatan Terdakwa DEWI TO'UMBO Alias DEWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MARDANIEL MANDALILI alias PAPA FEKI, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah berselingkuh dan berzina dengan laki-laki yang bernama YANUS TALIABO;
 - Bahwa peristiwa perselingkuhan dan perzinahan tersebut terjadi sejak bulan Desember 2021 dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut melalui foto-foto bermesraan tanpa menggunakan pakaian yang tersebar pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, sekitar jam 13.00 WITA, di Desa Patoyan, Kec. Batudaka, Kab. Tojo Una-Una;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Yanus Taliabo melakukan perzinahan dari kakak saya Meinarge yang mana diperlihatkan foto-foto bermesraan di handphone miliknya dan juga sebelumnya pada sekitar

Halaman 3 dari 16, Putusan Pidana Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pso



bulan Desember 2021 saya sudah mendengar cerita bahwa antara Terdakwa dan Yanus Taliabo memang memiliki hubungan namun saya tidak memiliki bukti yang kuat;

- Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari Saksi dengan Akta Perkawinan Nomor : 00039-7209-KW-2013-2013, tanggal 14 Agustus 2013;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung hubungan asmara antara Terdakwa dan Yanus Taliabo adalah Ferdinan Lakalau dan Yeni Angelita Danto;
- Bahwa menurut informasi dari Yeni Angelita Danto, bahwa sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa dan Yanus Taliabo melakukan perzinahan di penginapan Mekar Ampana Jalan Kartini Kel. Uentanaga Bawah, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una dengan cara menginap bersama-sama dalam satu kamar;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saya keberatan dan merasa malu karena saya masih berstatus suami yang sah dari Terdakwa Dewi Toumbo;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. YENI ANGELITA DANTO alias YENI, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah berselingkuh dan berzina dengan seorang laki-laki bernama YANUS TALIABO;
- Bahwa perzinahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Penginapan Mekar Ampana;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita, saya bersama Terdakwa Dewi Toumbo menemui Yanus Taliabo di Penginapan Mekar Ampana dan saya meninggalkan mereka berdua bersama-sama dalam kamar Penginapan Mekar tersebut dan pada saat saya meninggalkan Terdakwa dan Yanus Taliabo di penginapan tersebut saya melihat pintu kamar mereka tutup dan saya ketahui Terdakwa dan Yanus Taliabo menginap bersama-sama dalam satu kamar di penginapan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Yanus Taliabo sudah menikah dan memiliki seorang istri bernama Mama Dandi dan memiliki 4 (empat) orang anak, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dewi Toumbo sudah menikah dan merupakan istri sah dari Saksi Mardaniel Mandaili dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, suami dari Dewi Toumbo yaitu Saksi Mardaniel Mandaili merasa malu dan keberatan sehingga melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. RIFIA MUKSIN alias ECA, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ada masalah perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang bernama YANUS TALIABO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Dewi Toumbo dan YANUS TALIABO, dan Saksi tahu mengenai masalah ini di Polisi ketika Saksi diminta menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa dan Yanus Taliabo menginap di kamar nomor 2 (dua) di Penginapan Ceria Wakai Jalan Tadulako Desa Wakai, Kec. Una-Una, Kab. Tojo Una-Una sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa penginapan tersebut dikelola oleh Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 22.00 wita, saat itu Saksi menyiapkan kamar nomor 2 (dua) penginapan tersebut saya hanya melihat Terdakwa Dewi Toumbo yang sedang menunggu lalu saya menyiapkan kamar, nanti keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 wita pada saat saya ke Penginapan tersebut saya melihat Terdakwa dan Yanus Taliabo alias Yanus sudah berada di dalam kamar di penginapan tersebut;
- Bahwa mereka memesan kamar untuk digunakan selama 2 (dua) hari yang mana mereka masuk pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 22.00 wita dan keluar penginapan pada tanggal 21 Januari 2022 jam 16.00 wita;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Dewi Toumbo dan Yanus Taliabo adalah pasangan suami istri yang sah karena pada waktu mereka memesan kamar kepada Saksi, mereka mengaku sebagai pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 16, Putusan Pidana Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. YANUS TALIABO alias YANUS, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah berselingkuh dan melakukan hubungan suami istri dengan Saksi;
- Bahwa perselingkuhan tersebut terjadi sejak bulan Desember tahun 2021 sampai bulan Januari 2022 di Desa Wakai Kec. Una-una Kab. Touna;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa DEWI TO'UMBO sejak bulan Desember tahun 2021 yang mana saat itu Terdakwa DEWI TO'UMBO yang menghubungi Saksi melalui Handphone pada saat saya berada di Ampana dan kami bertemu di Penginapan Mekar Ampana pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, yang mana Terdakwa DEWI TO'UMBO menghubungi saya dan mengatakan bahwa ia membutuhkan sejumlah uang lalu saya mengajak ketemuan di Penginapan Mekar Ampana lalu Terdakwa DEWI TO'UMBO datang bersama-sama dengan Saksi YENI kemudian Saksi YENI meninggalkan kami di penginapan tersebut dan saya bersama dengan Terdakwa DEWI TO'UMBO menginap selama 2 (dua) malam di penginapan Mekar tersebut dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di penginapan tersebut;
- Bahwa pada saat menginap di Penginapan Mekar selama 2 (dua) hari kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain di Penginapan Mekar kami juga pernah bertemu di Penginapan Ceria Wakai dan menginap bersama serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa DEWI TO'UMBO masih memiliki suami yaitu Saksi MARDANIEL MANDALILI alias PAPA FEKI dan belum bercerai dengan suaminya tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 16, Putusan Pidana Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan Saksi YANUS TALIABO;
- Bahwa perselingkuhan tersebut terjadi sejak bulan Desember 2021 sampai bulan Januari tahun 2022 di Desa Wakai Kec. Una-una Kab. Tojo Una-una;
- Bahwa Terdakwa kenal dekat dengan Saksi YANUS TALIABO karena kami sering bersama-sama, dan karena Saksi YANUS TALIABO selalu perhatian serta peduli kepada saya dan sering memberikan pinjaman uang kepada saya;
- Bahwa Saksi YANUS TALIABO pernah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu keuangan keluarga, biasanya untuk membeli ikan serta keperluan rumah tangga lainnya;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa dekat dan melakukan perzinahan dengan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi YANUS TALIABO karena saya sering meminjam uang kepada Saksi YANUS TALIABO sehingga saya merasa berhutang budi dan saya sendiri yang menawarkan kepada Saksi YANUS TALIABO untuk saya layani secara biologis untuk memuaskan kebutuhan seksualnya sebagai ganti dari uang yang sudah saya pinjam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021 saya menghubungi Saksi YANUS TALIABO yang mana pada saat itu saya akan pergi ke Desa Gandalari serta membutuhkan uang sehingga saya menghubungi Saksi YANUS TALIABO yang saat itu berada di Ampana menggunakan HP untuk meminjam uang. Dan Saksi YANUS TALIABO bersedia meminjamkannya lalu saya datang ke penginapan Mekar Ampana untuk bertemu bersama-sama dengan saudara YENI. Namun setelah sampai di penginapan Mekar Ampana lalu saudara YENI meninggalkan kami berdua, sehingga saya bersama dengan Saksi YANUS TALIABO menginap bersama selama 2 (Dua) malam di penginapan tersebut serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak

Halaman 7 dari 16, Putusan Pidana Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali. Dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 saya diberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saya berangkat ke Desa Gandalari, lalu pada sekitar bulan Januari 2022 saya kembali ke Desa Wakai dan menginap bersama dengan Saksi YANUS TALIABO di penginapan Ceria Wakai selama 1 (satu) malam serta kami melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi YANUS TALIABO memberikan saya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi YANUS TALIABO kembali ke Desa Patoyan dan saya masih menginap lagi 1 (satu) malam di penginapan tersebut dan keesokan harinya saya kembali ke Ampana karena pada saat itu sudah heboh di Desa Patoyan tentang hubungan saya dengan Saksi YANUS TALIABO karena telah beredar foto-foto bermesraan tanpa menggunakan pakaian kami berdua, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 permasalahan kami diurus di Kantor Desa Patoyan namun tidak menemukan penyelesaian dikarenakan masyarakat sudah tidak terkendali dan marah dengan perbuatan kami berdua;

- Bahwa sampai dengan saat ini saya masih merupakan istri sah dari Saksi MARDANIEL MANDAILI dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi YANUS TALIABO juga masih memiliki istri yang sah yang bernama LILI TALUIT yang berada di Luwuk, namun menurut Terdakwa istrinya telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa perbuatan tersebut saya lakukan atas dasar suka sama suka dengan tanpa paksaan serta sebagai balasan hutang budi saya kepada Saksi YANUS TALIABO yang telah banyak membantu memberikan pinjaman uang kepada saya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7209-KW-25032022-1001 tanggal 25 Maret 2022 yang isinya menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara YANUS TALIABO dengan LILI SURIANI TALUIT di Tojo Una-Una pada tanggal 11 Maret 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari Mardaniel Mandaili berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00039-7209-KW-2013-2013 Tanggal 19 Juni 2013;

Halaman 8 dari 16, Putusan Pidana Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 sampai bulan Januari tahun 2022 di Desa Wakai Kec. Una-una Kab. Tojo Una-una telah terjadi perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi YANUS TALIABO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi YANUS TALIABO karena Saksi YANUS TALIABO selalu perhatian serta peduli kepada Terdakwa dan sering memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi YANUS TALIABO pernah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu keuangan keluarga, biasanya untuk membeli ikan serta keperluan rumah tangga lainnya;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa dekat dan melakukan perzinahan dengan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi YANUS TALIABO karena saya sering meminjam uang kepada Saksi YANUS TALIABO sehingga saya merasa berhutang budi dan saya sendiri yang menawarkan kepada Saksi YANUS TALIABO untuk saya layani secara biologis untuk memuaskan kebutuhan seksualnya sebagai ganti dari uang yang sudah saya pinjam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021 Terdakwa menghubungi Saksi YANUS TALIABO yang mana pada saat itu Terdakwa akan pergi ke Desa Gandalari serta membutuhkan uang sehingga Terdakwa menghubungi Saksi YANUS TALIABO yang saat itu berada di Ampana menggunakan HP untuk meminjam uang. Dan Saksi YANUS TALIABO bersedia meminjamkannya lalu Terdakwa datang ke penginapan Mekar Ampana untuk bertemu bersama-sama dengan saudara YENI. Namun setelah sampai di penginapan Mekar Ampana lalu saudara YENI meninggalkan kami berdua, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi YANUS TALIABO menginap bersama selama 2 (Dua) malam di penginapan tersebut serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali. Dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 Terdakwa diberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa berangkat ke Desa Gandalari, lalu pada sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa kembali ke Desa Wakai dan menginap bersama dengan Saksi YANUS TALIABO di penginapan Ceria Wakai selama 1 (satu) malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi YANUS TALIABO memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi YANUS TALIABO kembali ke Desa

Halaman 9 dari 16, Putusan Pidana Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patoyan dan Terdakwa masih menginap lagi 1 (satu) malam di penginapan tersebut dan keesokan harinya Terdakwa kembali ke Ampana karena pada saat itu sudah heboh di Desa Patoyan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi YANUS TALIABO karena telah beredar foto-foto bermesraan tanpa menggunakan pakaian, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 permasalahan mereka diurus di Kantor Desa Patoyan namun tidak menemukan penyelesaian dikarenakan masyarakat sudah tidak terkendali dan marah dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi YANUS TALIABO;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih merupakan istri sah dari Saksi MARDANIEL MANDAILI dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi YANUS TALIABO juga masih memiliki istri yang sah yang bernama LILI TALUIT yang berada di Luwuk, namun menurut Terdakwa istrinya telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan atas dasar suka sama suka dengan tanpa paksaan serta sebagai balasan hutang budi Terdakwa kepada Saksi YANUS TALIABO yang telah banyak membantu memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang telah kawin;
2. Melakukan perbuatan zina / gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;

1. Unsur Seorang Wanita Yang Telah Kawin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam wanita menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai orang (manusia) yang mempunyai kelamin, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang wanita di persidangan yang mengaku bernama DEWI TO'UMBO;

Halaman 10 dari 16, Putusan Pidana Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan terungkap bahwa Terdakwa adalah istri sah dari Saksi MARDANIEL MANDAILI dan belum bercerai berdasarkan Akta Perkawinan, Nomor : 00039-7209-KW-2013-2013 Tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan Zina / Gendak (Overspel), Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 B.W Berlaku Baginya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan zina / gendak adalah perbuatan bersanggama yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 27 B.W menyebutkan bahwa *"Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang lelaki saja sebagai suaminya."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari Mardaniel Mandaili berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00039-7209-KW-2013-2013 Tanggal 19 Juni 2013;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 sampai bulan Januari tahun 2022 di Desa Wakai Kec. Una-una Kab. Tojo Una-una telah terjadi perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi YANUS TALIABO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi YANUS TALIABO karena Saksi YANUS TALIABO selalu perhatian serta peduli kepada Terdakwa dan sering memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YANUS TALIABO pernah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu keuangan keluarga, biasanya untuk membeli ikan serta keperluan rumah tangga lainnya;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa dekat dan melakukan perzinahan dengan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi YANUS TALIABO karena saya sering meminjam uang kepada Saksi YANUS TALIABO sehingga saya merasa berhutang budi dan saya sendiri yang menawarkan kepada Saksi YANUS TALIABO untuk saya layani secara biologis untuk memuaskan kebutuhannya sebagai ganti dari uang yang sudah saya pinjam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021 Terdakwa menghubungi Saksi YANUS TALIABO yang mana pada saat itu Terdakwa akan pergi ke Desa Gandalari serta membutuhkan uang sehingga Terdakwa menghubungi Saksi YANUS TALIABO yang saat itu berada di Ampana menggunakan HP untuk meminjam uang. Dan Saksi YANUS TALIABO bersedia meminjamkannya lalu Terdakwa datang ke penginapan Mekar Ampana untuk bertemu bersama-sama dengan saudara YENI. Namun setelah sampai di penginapan Mekar Ampana lalu saudara YENI meninggalkan kami berdua, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi YANUS TALIABO menginap bersama selama 2 (Dua) malam di penginapan tersebut serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali. Dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 Terdakwa diberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa berangkat ke Desa Gandalari, lalu pada sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa kembali ke Desa Wakai dan menginap bersama dengan Saksi YANUS TALIABO di penginapan Ceria Wakai selama 1 (satu) malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi YANUS TALIABO memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi YANUS TALIABO kembali ke Desa Patoyan dan Terdakwa masih menginap lagi 1 (satu) malam di penginapan tersebut dan keesokan harinya Terdakwa kembali ke Ampana karena pada saat itu sudah heboh di Desa Patoyan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi YANUS TALIABO karena telah beredar foto-foto bermesraan tanpa menggunakan pakaian, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 permasalahan mereka diurus di Kantor Desa Patoyan namun tidak

Halaman 12 dari 16, Putusan Pidana Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan penyelesaian dikarenakan masyarakat sudah tidak terkendali dan marah dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi YANUS TALIABO;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih merupakan istri sah dari Saksi MARDANIEL MANDAILI dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi YANUS TALIABO juga masih memiliki istri yang sah yang bernama LILI TALUIT yang berada di Luwuk, namun menurut Terdakwa istrinya telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan atas dasar suka sama suka dengan tanpa paksaan serta sebagai balasan hutang budi Terdakwa kepada Saksi YANUS TALIABO yang telah banyak membantu memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan / sanggama dengan Saksi YANUS TALIABO yang masih memiliki istri bernama LILI TASUIT dan ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi YANUS TALIABO, Terdakwa juga belum bercerai dengan suaminya yaitu Saksi MARDANIEL MANDAILI;

Menimbang, bahwa Pasal 27 B.W menegaskan bahwa *"Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang lelaki saja sebagai suaminya."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor : 349 K/Kr./1980 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1980 Tentang Pasal 284 (1) 1a KUHP, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut azas monogami sebagaimana tertera pada Pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut Pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan Agama, sedang izin termaksud hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal-Pasal ini.
2. Dengan demikian terhadap seorang suami (yang tidak tunduk pada Pasal 27 B.W.) yang tidak ada izin beristeri lebih dari seorang, berlaku pula azas monogami seperti yang terdapat pada Pasal 27 B.W.
3. Maka Pasal 284 (1) 1a KUHP berlaku pula terhadap para suami, yang tidak tunduk pada Pasal 27 B.W. dan tidak ada izin dari Pengadilan



Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Perkawinan.

4. Oleh karena itu, seorang suami yang berzina, baik hal tersebut dilakukan dengan seorang wanita yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinahan ini sebagai "pelaku" (dader).
5. Maka dalam hal seorang suami berzina dengan seorang wanita yang kawin, seperti halnya kasus dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, ia dapat dipersalahkan sebagai "pelaku" perzinahan sebagai dimaksudkan oleh Pasal 284 (1) 1a KUHP.
6. Dengan demikian yurisprudensi telah menggariskan keseimbangan dalam perlakuan hukum antara seorang suami dan seorang isteri yang dituduhkan melakukan "perzinahan" ex Pasal 284 KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan antara DEWI TO'UMBO dengan MARDANIEL MANDAILI, akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma susila dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 14 dari 16, Putusan Pidana Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI TO'UMBO alias DEWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Wanita yang bersuami melakukan zina*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa "*1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan antara DEWI TO'UMBO dengan MARDANIEL MANDAILI.*", agar dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5,000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, SH.MH., dan Marjuanda Sinambela, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurbianti, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Rachmat Saleh H.R., SH.MH., selaku Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim ketua,

Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Marjuanda Sinambela, SH.MH.

Halaman 15 dari 16, Putusan Pidana Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pso



Panitera pengganti,

Nurbianti, SH.

Halaman 16 dari 16, Putusan Pidana Nomor : 140/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)